

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan

Jl. Jend. Sudirman Km. 6,5 Perawas, Tanjungpandan 33413 33413 071922268

tanjungpandan.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG / Kantor Imigrasi Kelas II

Paspor Baru/Penggantian Secara Walkin/Datang Langsung

TPI Tanjungpandan

No. SK :

Persyaratan

1. ** Untuk Dewasa:
 1. Mengisi formulir permohonan dengan melampirkan:
 - a. KTP yg msh berlaku
 - b. Kartu Keluarga
 - c. Akte Kelahiran/akte perkawinan/buku nikah/ijazah
 2. Surat pewarganegaraan Ind bg org asing yg memperoleh kewarganegaraan atau penyampaian pernyataan utk memilih kewarganegaraan sesuai dg ketentuan peraturan perundang-undangan
 3. Surat penetapan ganti nama bg yg tlh mengganti nama.
 4. Paspor lama bg yg tlh memiliki paspor
 5. Mengisi srt pernyataan Bermaterai
10. ** Untuk Anak di bawah umur 17 tahun:
 1. Surat permohonan dr orgtua bermeterai
 2. Mengisi formulir dgn melengkapi persyaratan:
 - a. KTP org tua
 - b. Kartu Keluarga
 - c. Akte keleharian
 - d. Akte perkawinan/Buku nikah org tua
 - e. Paspor lama bg yg tlh memiliki paspor
 - f. Paspor org tua yg msh berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan

Jl. Jend. Sudirman Km. 6,5 Perawas, Tanjungpandan 33413 33413 071922268

tanjungpandan.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG / Kantor Imigrasi Kelas II



1. ** Kedatangan Pertama (hari Pertama)
TPI Tanjungpandan
2. 1. Pemohon mengisi formulir, surat pernyataan (unt org dewasa) atau surat permohonan (unt anak dibawah umur) dan melengkapi persyaratan
3. 2. Pemohon membawa fotocopi berkas permohonan kpd petugas costomer care untuk mendapatkan no antrian verifikasi data sidik jari, foto dan wawancara
4. 3. Setelah no antrian di panggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan kpd petugas unt verifikasi data
5. 4. Pemohon melakukan sidik jari, foto dan wawancara dgn menunjukan seluruh dokumen asli berkas permohonan
6. 5. Pemohon mendapatkan bukti tanda terima permohonan dr petugas untk melakukan pembayaran
Kedatangan Kedua (hari keempat)
7. 6. Pemohon menerima paspor yg sdh jadi

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Jangka waktu penyelesaian penerbitan paspor baru dan penggantian adalah 3 hari kerja terhitung mulai dari pemohon melakukan pembayaran PNPB Paspor

Biaya / Tarif

350000

1. Paspor biasa 48

hlm utk WNI

Rp. 350.000,-;

2. Paspor biasa 24

hlm utk WNI

Rp. 150.000,-;

Produk Pelayanan

1. Paspor Blasa 48 Halaman

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan

Jl. Jend. Sudirman Km. 6,5 Perawas, Tanjungpandan 33413 33413 071922268

tanjungpandan.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG / Kantor Imigrasi Kelas II

Pengaduan Layanan

TPI Tanjungpandan

Image not found or type unknown



Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan

Jl.Jend Sudirman Km 6,5 Perawas

Tanjungpandan, Belitung

Website : tanjungpandan.imigrasi.go.id

Telp (0719) 22268 WA : 0811 789 1500

Media Sosial

Instagram : @imigrasi_tjq